



PUTUSAN

Nomor 2540 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Lantai 3 Gedung Utama, Jalan Padalarang-Cisarua Kilometer 2, Desa Mekaesari, Kecamatan Ngamrah, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siti Nurhayati, S.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Penerima Kuasa, beralamat di Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Padalarang-Cisarua Kilometer 2, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. IWAN SANTOSO HARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Karang Tinggal Nomor 26, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung;
- 2. Drs. H. RUDI ALAMSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Grand Hotel Nomor 27, RT 003, RW 005, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
- 3. H. S. ROCHENDI NURYA**, bertempat tinggal di Jalan Grand Hotel Nomor 27, RT 003, RW 005, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
- 4. Hj. IMAS NINGRUM YANI**, bertempat tinggal di Jalan Grand Hotel Nomor 27, RT 003, RW 005, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;

Halaman 1 dari 21 Hal. Put. Nomor 2540 K/Pdt/2019



5. **Dra. NENI RIAWATI**, bertempat tinggal di Grand Hotel Lembang Nomor 27, RT 003, RW 005, Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
6. **DENI MULYANA SYUKUR**, bertempat tinggal di Jalan Grand Hotel Nomor 27, RT 003, RW 005, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
7. **AA GUMILAR, SE**, bertempat tinggal di Jalan Grand Hotel Nomor 27, RT 003, RW 005, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
8. **DEDI SUGANDA**, bertempat tinggal di Kampung Sukamukti RT 001, RW 009, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
9. **AGUS SETIAWAN**, bertempat tinggal di Kampung Sukanagara, RT 001, RW 004, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
10. **ANI MARYAM**, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Jalan Grand Hotel Nomor 27, RT 003, RW 005, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
11. **HANI RASTIKA, Dra. NENI RIAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Grand Hotel Nomor 27, RT 003, RW 005, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
12. **DENI MULYANA SYUKUR**, bertempat tinggal di Jalan Grand Hotel Nomor 27, RT 003, RW 005, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
13. **DODI SOMANTRI**, bertempat tinggal di Jalan Grand Hotel Nomor 27, RT 003, RW 005, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
14. **DEDE WIHARJA**, bertempat tinggal di Jalan DR. Setia Budhi Nomor 307, RT 003, RW 003, Desa/Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung;
15. **Hj. EULIS NUROHBIAH**, bertempat tinggal di RT 04, RW 02, Dusun Duri Timur, Desa Tanjungjaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang;

Halaman 2 dari 21 Hal. Put. Nomor 2540 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **KANG SOEI LIANG**, bertempat tinggal di Gang Cikapundung Nomor 36, Desa/Kelurahan Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung;
17. **FELIX HANS CRISTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Panorama Nomor 32, RT 003, RW 003, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
18. **NENI WIDAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Sesko AU Repelita II, RT 002, RW 004, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
19. **Hj. ONENG ATIKAH**, bertempat tinggal di Kampung Kancah RT 003 RW 015, Desa/Kelurahan Cihideung, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat;
20. **NANANG CAHYANA, S.Ag.**, bertempat tinggal di Jalan Germa Muhtar Baru 2, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang;
21. **CUCU CUMARNA. A.MD** bertempat tinggal di Jalan Kayuambon Nomor 36, RT 001, RW 012, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
22. **AGUS RIDWAN**, bertempat tinggal di Kampung Tegal Mantri, RT 001, RW 012, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
23. **WILLIAM YONATHAN**, bertempat tinggal di Jalan Cipaku Indah II Nomor 4, RT 005, RW 002, Desa Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung;
24. **ZUBIR**, bertempat tinggal di Kampung Cijeruk, RT 006, RW 008, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
25. **LEO INDARTO WIHARJO**, bertempat tinggal di Jalan Cipaganti Nomor 66, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung;
26. **AUDRIE ABED DARMAWAN**, berkedudukan di Jalan Sukamulya Indah Kavling 6-9, RT 007, RW 002, Desa

Halaman 3 dari 21 Hal. Put. Nomor 2540 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukagalih, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, dalam hal ini untuk Termohon Kasasi 14,15,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan 25 memberi kuasa kepada Benny Wullur, S.H., M.H. Kes., C.L.A., C.T., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Terusan Buah Batu Nomor 259-C, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 13 November 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **NOTARIS dan PPAT Drs. MARYOTO, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Raya Gadobangkong Nomor 60, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA BARAT Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT**, berkedudukan di Jalan Raya Batujajar, Ciampel, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap sebidang tanah yang terletak di Jalan Pasar Panorama Lembang, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, seluas $\pm 9.391 \text{ m}^2$ (sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara BRI, Iwan Teguh, KUD Karya Teguh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan Jalan Gunungsari;
- Sebelah Barat Jalan Raya Pasar Panorama Bandung;
- Sebelah Timur Alek Setiabudi;

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah *a quo* sah dan berharga;
3. Menyatakan sah secara hukum Keputusan Bupati Bandung Nomor 030/Kep.229-Aset/2010 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bandung yang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Tahun Anggaran 2010 pertanggal 17 Juni 2010, yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Bandung;
4. Menyatakan sah secara hukum Berita Acara Serah Terima Pemindah Tanganan Aset Nomor 030/912/Asset antara Bupati Kabupaten Bandung yang diwakili langsung oleh H. Obar Sobarna dan Bupati Kabupaten Bandung Barat yang diwakili langsung oleh Drs. H. Abu Bakar pada tanggal 1 Juli Tahun 2010;
5. Menyatakan sah secara hukum Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bandung terhadap aset yang dihapuskan atau diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Bandung ke Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, pertanggal 12 Mei 2010;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4359 atas nama Iwan Santoso Hartono, pertanggal 5 April Tahun 2013;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum Hak Guna Banguna (HGB) Nomor 176 atas nama Tergugat XIV, Nomor 177 atas nama Tergugat XV, Nomor 178 atas nama Tergugat XXII, Nomor 179 atas nama Tergugat XXIII, Nomor 180 atas nama Tergugat XVI, Nomor 181 atas nama Tergugat XVII, Nomor 191 atas nama Tergugat XVIII, Nomor 192 atas nama Tergugat XVI, Nomor 193 atas nama Tegugat I;

Halaman 5 dari 21 Hal. Put. Nomor 2540 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 183 atas nama Tergugat XIX, Nomor 184 atas nama Tergugat XIV, Nomor 185 atas nama Tergugat XXV, Nomor 86 atas nama Tergugat XXIV, Nomor 187 atas nama Tergugat XX, Nomor 188 atas nama Tergugat XXI, Nomor 189 Tergugat XXVI, Nomor 190 atas nama Iwan Santoso Hartono;
9. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4359 atas nama Iwan Santoso Hartono, pertanggal 5 April Tahun 2013, Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 183 atas nama Tergugat XIX, Nomor 184 atas nama Tergugat XIV, Nomor 185 atas nama Tergugat XXV, 186 atas nama Tergugat XXIV, Nomor 187 atas nama Tergugat XX, Nomor 188 atas nama Tergugat XXI, Nomor 189 Tergugat XXVI, Nomor 190 atas nama Iwan Santoso Hartono, Hak Guna Banguna (HGB) Nomor 176 atas nama Tergugat XIV, Nomor 177 atas nama Tergugat XV, Nomor 178 atas nama Tergugat XXII, Nomor 179 atas nama Tergugat XXIII, Nomor 180 atas nama Tergugat XVI, Nomor 181 atas nama Tergugat XVII, Nomor 191 atas nama Tergugat XVIII, Nomor 192 atas nama Tergugat XVI, Nomor 193 atas nama Tegugat I;
10. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan peralihan hak tanpa hak dengan Tergugat II;
11. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena telah mengajukan permohonan pendaftaran hak milik atas tanah *a quo* tanpa izin yang berhak (Pemerintah Kabupaten Bandung Barat);
12. Menetapkan secara hukum sebidang tanah yang terletak di Jalan Pasar Panorama Lembang, Desa Lembang, Kecamatan lembang, Kabupaten Bandung Barat, seluas $\pm 9.391 \text{ m}^2$ (sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara BRI, Iwan Teguh, KUD Karya Teguh;
 - Sebelah Selatan Jalan Gunungsari;
 - Sebelah Barat Jalan Raya Pasar Panorama Bandung;
 - Sebelah Timur Alek Setiabudi;



adalah sah secara hukum aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat;

13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II sampai Tergugat XXVI yang menguasai dan memiliki tanah *a quo* untuk menyerahkan kepada Penggugat;
14. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
15. Menghukum kepada siapa saja yang menguasai tanah *a quo* untuk menyerahkannya kepada Penggugat;
16. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
17. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, VII, IX,

X, XI dan XIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Eksepsi Tergugat II:

1. Kewenangan mengadili secara absolut;
2. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
3. Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*eksepsi error in persona*);
4. Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
5. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat VIII sampai dengan tergugat XI dan Tergugat XIII:

- Penggugat tidak memiliki *legal standing*;

Eksepsi Tergugat XIV sampai dengan XXVI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat XIV sampai dengan XXVI merupakan pembeli beritikad baik;
2. Kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat kabur tidak jelas (*obscurus libel*);
2. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat XIV sampai dengan XXVI mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Rekonvensi Tergugat I:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi adalah pembeli yang baik dan dilindungi oleh hukum serta sebagai Pemilik yang sah atas tanah yang terletak di dan setempat dikenal dengan Kampung Panorama Blok Gunung Sari, RT 01, RW 14, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, dahulu Kabupaten Bandung, sekarang menjadi Kabupaten Bandung Barat, Persil Nomor 72 D.I Blok Panorama, Kohir Nomor 46, luas kurang lebih 9.600 m² (sembilan ribu enam ratus meter persegi);
3. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan pendaftaran dan atau kedudukan obyek sengketa dalam daftar asset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 030/Kep.220-Asset/2010 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bandung tertanggal 17 Agustus 2010 maupun Berita Acara Serah Terima Pemindah Tangan maupun Berita Acara Serah Terima Pemindah Tangan Asset Nomor 030 912 Asset tertanggal 1 Juli 2010 adalah bertentangan dengan hukum sehingga tidak berkekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menghapus keberadaan obyek sengketa dari daftar asset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Bandung Nomor 030/Kep.220-Asset/2010 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bandung tertanggal 17 Agustus 2010 maupun Berita Acara

Halaman 8 dari 21 Hal. Put. Nomor 2540 K/Pdt/2019



- Serah Terima Pemindah Tangan maupun Berita Acara Serah Terima Pemindah Tangan Asset Nomor 030/912/Asset tertanggal 1 Juli 2010;
6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat dalam Rekonvensi /Tergugat I dalam Rekonvensi, apabila Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak menghapus keberadaan obyek sengketa dari daftar asset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atau berdasarkan kekuatan Putusan Pengadilan atas perkara ini adalah keberadaan obyek sengketa Sudah dan atau dianggap tidak ada dalam daftar asset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
 7. Menyatakan Putusan dalam rekonvensi dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;
 8. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Rekonvensi Tergugat II:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut terhadap sebidang bidang tanah terperkara sebagaimana point 3 di atas;
3. Menyatakan 1. Dedi Suganda, 2. Hani Rostika, 3. Agus Setiawan, 4. Ani Maryani, 5. Dudi Sumantri, 6. Hj. Imas Ningrum Yani, 7. Dra. Neni Riawati, 8. H. Aa Gumilar, SE., 9. Drs. H. Rudi Almasjah, 10. Drs. H. Deni Mulyana Syukur adalah ahli waris yang sah dari Almahum Adiwarta;
4. Menyatakan sebidang tanah seluas 9.391 m², Persil 72 D.II Kohir/C Nomor 46 atas nama Adiwarta dengan batas batas:
 - Utara milik BRI, Iman Teguh, KUD Karya Teguh;
 - Timur tanah milik Adiwarta (diakui oleh Alek Setiabudhi);
 - Selatan Jalan Gunung Sari;
 - Barat Jalan Raya Pasar Panorama Lembang;



terletak di Kampung Panorama, Blok Gunung Sari, RT 01, RW 14, Jalan Pasar Panorama Lembang, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat adalah sah milik Penggugat dalam Rekonvensi (ahli waris Adiwarta lainnya);

5. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 30/2012 tanggal 12 Juli 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan (Turut Tergugat I dalam Rekonvensi/Turut Tergugat I dalam Konvensi), Drs. Maryoto, SH. Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung Barat dan segala akibat hukumnya terhadap Akta Pelepasan Hak atas ruko-ruko milik Tergugat XII dalam Rekonvensi/dalam Konvensi sampai dengan Tergugat XXIV dalam Rekonvensi/dalam Konvensi adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 1 tanggal 4 Juni 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan (Turut Tergugat I dalam Rekonvensi/dalam Konvensi/Turut Tergugat I dalam Konvensi), Drs. Maryoto, S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung Barat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 4359 tanggal 5 April 2025 atas nama Iwan Santoso Hartono dan sertifikat hak guna bangunan atas nama Tergugat XII dalam Rekonvensi/dalam Konvensi sampai dengan Tergugat XXIV dalam Rekonvensi/dalam Konvensi terhadap seluruh ruko di tanah perkara serta Sertifikat lain yang timbul dari padanya adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 030/Kep.229-Asset/2010 tanggal 17 Juni 2010 *juncto* Berita Acara Serah Terima Pindah Tangan Aset Nomor 030/912/Aset tanggal 1 Juli 2010 *juncto* Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 *juncto* Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.38/DDA/1969 yang terkena ketentuan landreform dan dikuasai oleh Panitia Landreform Daerah TK I Jawa Barat Cq Gubernur Provinsi Jawa Barat jo SK Gubernur Jawa Barat tanggal 19 Desember tahun 1970 Nomor 255/B.XII/Pem/SK/70 serta Surat Menteri Dalam Negeri cq Direktur Jenderal Agraria tanggal 27 Agustus 1983 Nomor 593.41/4936/Agr dan Kartu Inventarisasi Barang (KIB) A tanah dengan kode

Halaman 10 dari 21 Hal. Put. Nomor 2540 K/Pdt/2019



barang 01.01.01.13.01.005 adalah tidak berlaku untuk tanah *a quo* milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi dan ahli waris Adiwarta lainnya;

9. Menyatakan Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi serta Tergugat XII dalam Rekonvensi/dalam Konvensi sampai dengan Tergugat XXIV dalam Rekonvensi/dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan Tergugat II dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi telah melakukan wanprestasi (ingkar janji);
11. Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi serta Tergugat XII dalam Rekonvensi/dalam Konvensi sampai dengan Tergugat XXIV dalam Rekonvensi/dalam Konvensi dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan secara sekaligus tanpa syarat apapun, dalam keadaan baik dan terpelihara kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi yaitu terhadap sebidang tanah seluas 9.391 m², Persil 72 D.II Kohir/C Nomor 46 atas nama Adiwarta terletak di Kampung Panorama, Blok Gunung Sari, RT 01, RW 14, Jalan Pasar Panorama Lembang, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas:
 - Utara tanah milik BRI, Iman Teguh, KUD Karya Teguh;
 - Timur tanah Milik Adiwarta (diakui oleh Alek Setiabudhi);
 - Selatan Jalan Gunung Sari;
 - Barat Jalan Raya Pasar Panorama Lembang;
12. Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi serta Tergugat XII dalam Rekonvensi/dalam Konvensi sampai dengan Tergugat XXIV dalam Rekonvensi/dalam Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II/dalam Konvensi



setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Menghukum Turut Tergugat I dalam Rekonvensi/Turut Tergugat I dalam Konvensi dan Turut Tergugat II dalam Rekonvensi/Turut Tergugat II dalam Konvensi untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun terhadap perkara ini ada bantahan, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
15. Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan Tergugat II dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi serta Tergugat XII dalam Rekonvensi/dalam Konvensi sampai dengan Tergugat XXIV dalam Rekonvensi/dalam Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

- Bahwa seandainya Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Rekonvensi Tergugat XIV sampai dengan XXVI:

1. Menerima gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 176, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 184, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 177, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 192, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 180, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 181, SHGB Nomor 191, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 191, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 183, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 186, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 187, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 178, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 179, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 186, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 185, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189 milik Para Penggugat Rekonvensi;

Halaman 12 dari 21 Hal. Put. Nomor 2540 K/Pdt/2019



4. Menyatakan mengeluarkan asset-asset milik Para Penggugat Rekonvensi beserta turunannya sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 176, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 184, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 177, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 192, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 180, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 181, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 191, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 191, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 183, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 186, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 187, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 178, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 179, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 186, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 185, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189 milik Para Penggugat Rekonvensi dari daftar asset Pemerintah kabupaten Bandung Barat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menghapus seluruh asset milik Penggugat Rekonvensi dari daftar asset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa dwangsom sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan Tergugat Rekonvensi menjalankan isi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian moril kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali.

Halaman 13 dari 21 Hal. Put. Nomor 2540 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 82/Pdt.G/2016/PN Bib., tanggal 16 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 176, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 184, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 177, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 180, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 181, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 191, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 183, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 187, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 188, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 178, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 179, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 186, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 185, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 189 milik Para Penggugat Rekonvensi XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI memiliki kekuatan hukum;
3. Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp13.042.000,00 (tiga belas juta empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut telah

Halaman 14 dari 21 Hal. Put. Nomor 2540 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 288/PDT/2018/PT BDG., tanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 82/Pdt.G/ 2016/PN Blb., *juncto* Nomor 19/Pdt.Ks/2018/PN Blb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut pada tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Oktober 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Keputusan Bupati Bandung Nomor 030/Kep.229-Aset/2010 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bandung yang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Tahun Anggaran 2010 per Tanggal 17 Juni 2010, yang diterbitkan oleh Bupati Kabupaten Bandung;
3. Menyatakan dan menetapkan obyek sengketa *in-casu* adalah asset Barang Milik Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Pemohon Kasasi);
4. Menyatakan sah secara hukum Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan asset Nomor 030/912/Asset antara Bupati Kabupaten

Halaman 15 dari 21 Hal. Put. Nomor 2540 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung yang diwakili langsung oleh H. Obar Sobarna dan Bupati Kabupaten Bandung Barat yang diwakili langsung oleh Drs. H. Abu Bakar pada tanggal 1 Juli Tahun 2010;

5. Menyatakan sah secara hukum Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bandung terhadap asset yang dihapuskan atau diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Bandung ke Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, pertanggal 12 Mei 2010;
6. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4359 atas nama Iwan Santoso Hartono/Termohon Kasasi I/Terbanding I, pertanggal 5 April tahun 2013;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 176 atas nama Termohon Kasasi XIV/Terbanding XIV, Nomor 177 atas nama Termohon Kasasi XV/Terbanding XV, Nomor 178 atas nama Termohon Kasasi XXII/Terbanding XXII, Nomor 179 atas nama Termohon Kasasi XXIII/Terbanding XXIII, Nomor 180 atas nama Termohon Kasasi XVI/Terbanding XVI, Nomor 181 atas nama Termohon Kasasi XVII/Terbanding XVII, Nomor 191 atas nama Termohon Kasasi XVIII/Terbanding XVIII, Nomor 192 atas nama Termohon Kasasi XVI/Terbanding XVI, Nomor 193 atas nama Termohon Kasasi I/ Terbanding I;
8. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 183 atas nama Termohon Kasasi XIX/Terbanding XIX, Nomor 184 atas Nama Termohon Kasasi XIV/Terbanding XIV, Nomor 185 atas nama Termohon Kasasi XXV/Terbanding XXV, Nomor 86 atas nama Termohon Kasasi XXIV/Terbanding XXIV, Nomor 187 atas nama Termohon Kasasi XX/Terbanding XX, Nomor 188 atas nama Termohon Kasasi XXI/Terbanding XXI, Nomor 189 atas nama Termohon Kasasi XXVI/Terbanding XXVI, Nomor 190 atas nama Iwan Santoso Hartono/Termohon Kasasi I/Terbanding I;
9. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi XXVIII/Terbanding XXVIII untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4359 atas nama Iwan Santoso Hartono/Termohon Kasasi I/Terbanding I, pertanggal 5 April tahun 2013, Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 183 atas nama

Halaman 16 dari 21 Hal. Put. Nomor 2540 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Termohon Kasasi XIX/Terbanding XIX, Nomor 184 atas nama Termohon Kasasi XIV/Terbanding XIV, Nomor 185 atas nama Termohon Kasasi XXV/Terbanding XXV, 186 atas nama Termohon Kasasi XXIV/Terbanding XXIV, Nomor 187 atas nama Termohon Kasasi XX/Terbanding XX, Nomor 188 atas nama Termohon Kasasi XXI/Terbanding XXI, Nomor 189 Termohon Kasasi XXVI/Terbanding XXVI, Nomor 190 atas nama Iwan Santoso Hartono/Termohon Kasasi I/Terbanding I, Hak Guna Banguna (HGB) Nomor 176 atas nama Termohon Kasasi XIV/Terbanding XIV, Nomor 177 atas nama Termohon Kasasi XV/Terbanding XV, Nomor 178 atas nama Termohon Kasasi XXII/Terbanding XXII, Nomor 179 atas nama Termohon Kasasi XXIII/Terbanding XXIII, Nomor 180 atas nama Termohon Kasasi XVI/Terbanding XVI, Nomor 181 atas nama Termohon Kasasi XVII/Terbanding XVII, Nomor 191 atas nama Termohon Kasasi XVIII/Terbanding XVIII, Nomor 192 atas nama Termohon Kasasi XVI/Terbanding XVI, Nomor 193 atas nama Termohon Kasasi I/Terbanding I;
10. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah melakukan Peralihan Hak dari Eigendom Vervonding milik AE Adiwarta yang di atasnya telah menjadi asset barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Pemohon Kasasi);
11. Menetapkan secara hukum sebidang tanah yang terletak di Jalan Pasar Panorama Lembang Desa Lembang Kecamatan lembang Kabupaten Bandung Barat seluas $\pm 9.391 \text{ m}^2$ (sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara BRI, Iwan Teguh, KUD Karya Teguh;
 - Sebelah Selatan Jalan Gunungsari;
 - Sebelah Barat Jalan Raya Pasar Panorama Bandunga;
 - Sebelah Timur Alek Setiabudi;
- adalah sah secara hukum asset Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (Pemohon Kasasi);
12. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi XIV sampai Termohon Kasasi XXVI yang menguasai dan memiliki tanah *a quo* secara melawan hukum untuk menyerahkan kepada Pemohon Kasasi;



13. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi XIV sampai dengan Termohon Kasasi XXVIII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 14. Menghukum kepada siapa saja yang menguasai tanah *a quo* untuk menyerahkannya kepada Permohon Kasasi;
 15. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
 16. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Subsida:
- Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *In casu* di Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai pendapat lain, mohon keadilan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi XIV, XV, XVIII, XIX, XX, XXI XII, XXIII, XXIV, XXV, XVI telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa lagi pula setelah mempelajari dan memeriksa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dihubungkan dengan keberatan

Halaman 18 dari 21 Hal. Put. Nomor 2540 K/Pdt/2019



Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tanggal 24 Oktober 2018 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi tanggal 14 November 2018, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa dalil Pemohon Kasasi bahwa obyek sengketa adalah milik sah Pemohon Kasasi tidak didukung oleh alat bukti kepemilikan yang sah dan kuat sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria;

Bahwa sebaliknya tanah dan bangunan obyek sengketa terdaftar dalam sertifikat-sertifikat hak guna bangunan atas nama Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Rekonvensi XIV sampai dengan Tergugat XXVI yang dibeli dari Tergugat I dihadapan PPAT, tanah mana adalah bagian dari tanah yang dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat II/ahli waris almarhum Adiwarta pemilik asal tanah obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4359;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT**, tersebut;

Halaman 19 dari 21 Hal. Put. Nomor 2540 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 20 dari 21 Hal. Put. Nomor 2540 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 21 dari 21 Hal. Put. Nomor 2540 K/Pdt/2019